



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 1138 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLA INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PERIODE 2024-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan inkubator bisnis secara profesional agar dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan inkubasi bisnis kepada stakeholders dan para tenant perlu adanya Pengelola Inkubator Bisnis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Pengelola Inkubator Bisnis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGELOLA INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PERIODE 2024-2027 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.
- KESATU : Menetapkan yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini ditunjuk sebagai Pengelola Inkubator Bisnis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Periode 2024-2027 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 30 Mei 2024

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

^

M. ZAINUDDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 1138 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLA INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PERIODE 2024-2027

PENGELOLA INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PERIODE 2024-2027

Pengarah	:	1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA 2. Dr. Isroqunnajah, M.Ag 3. Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd
Penanggung jawab	:	Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.P
Ketua	:	Ahmad Abtokhi, M.Pd
Sekretaris	:	Moh. Sholahuddin, M.Pd
IT Support	:	1. Hisyam Fahmi, M.Kom 2. Angga Dwi Mulyanto, M.Si
Administrasi Umum	:	1. Puji Lestari, SE 2. Ugi Nofiantoro, SM
Administrasi Keuangan	:	1. Hamdani, SE., MM 2. Oktarina Eka Hartanti, S.E 3. Shalih Husni, S.Pd
Koordinator Kerjasama	:	Fathul Qorib, S.Ag
Koordinator Pendampingan Usaha	:	Eny Yulianti, S.Si., M.Si
Koordinator Pengembangan Kelembagaan	:	Dr. H. Alfin Mustikawan, M.Pd.
Koordinator Jaringan Pelatihan	:	Dr. H. Agus Mulyono, S.Pd., M.Kes
Koordinator Pengembangan Model Bisnis	:	Suud Fuadi, S.HI., M.E.I

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

#

M. ZAINUDDIN

